


| | | |
|---|--|-----------------------|
|  | KETENTUAN UMUM Penerimaan Kedatangan Permintaan Investasi Mesin/Peralatan Produksi dan Non Produksi | No : XTPTP01 |
| | | Revisi : 02 |
| | | Berlaku : 17 FEB 2022 |
| | | Paraf : G |

1 Tujuan

Ketentuan umum ini disusun sebagai panduan untuk proses penerimaan kedatangan Permintaan Investasi mesin/peralatan produksi dan non produksi.

2 Cakupan

Ketentuan umum ini berisikan proses kedatangan Permintaan Investasi Mesin/Peralatan Produksi, Mesin/Peralatan Penunjang Produksi, Mesin/Peralatan Operasional Perusahaan dan Fasilitas Lainnya, pemeriksaan spesifikasi dan kelengkapan dokumen (*Manual Book*) yang menjadi tanggung jawab Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

3 Definisi


- 3.1 Mesin / Peralatan Produksi adalah mesin yang berhubungan langsung dengan proses produksi, contoh : *Tablet Press, Capsule Filling, Blister Pack, Strippack*, Timbangan dll.
- 3.2 Mesin / Peralatan Penunjang Produksi adalah Mesin / Peralatan Utilities dan Peralatan Laboratorium untuk menunjang keberlangsungan proses produksi contoh : *HVAC, Boiler, Air Compressor, Water System, Electrical, HPLC, Spectrophotometer, Hardness Tester* dll.
- 3.3 Mesin / Peralatan Operasional Perusahaan adalah Mesin / Peralatan untuk kegiatan operasional perusahaan contoh : *Laundry, Forklift, AC* dll.

4 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Ketentuan Umum ini adalah Manajer Teknik dan Pemeliharaan.

5 Prosedur

- 5.1 Menerima PPB (Pemberitahuan Penerimaan Barang) dari Bidang SCM (Sie. Logistik Barang Awal), yang dilengkapi dengan Surat Pesanan (PO) dan dokumen spesifikasi teknis mesin/peralatan.
- 5.2 Asman Teknik dan Supervisor terkait memeriksa kelengkapan dokumen dan fisik mesin/fasilitas sesuai dengan dokumen Surat Pesanan dari Bidang Pengadaan, seperti *Manual Book, Sparepart* dan *Accessories*.
- 5.3 Mesin / Peralatan Produksi dan Mesin / Peralatan Penunjang Produksi :
 - 5.3.1 Meminta Rekanan untuk melaksanakan *Trial* mesin bersama User dan Bidang Pemastian Mutu.
 - 5.3.2 Menyerahkan salinan *Manual Book* ke Bidang Pemastian Mutu sebagai panduan pembuatan kalibrasi dan kualifikasi mesin & user sebagai panduan untuk membuat protap pengoperasian dan pembersihan.
 - 5.3.3 Menerima laporan hasil kualifikasi dari Bidang Pemastian Mutu.
- 5.4 Mesin / Peralatan Operasional Perusahaan:
 - 5.4.1 Memeriksa kelengkapan dokumen (*Manual Book*) dan *Accessories*.
 - 5.4.2 Memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Pesanan
- 5.5 Fasilitas Lainnya :
 - 5.5.1 Memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Pesanan.
 - 5.5.2 Menerima laporan hasil kualifikasi (khusus bangunan untuk fasilitas produksi) dari Bidang Pemastian Mutu.
- 5.6 User dan bidang Teknik dan Pemeliharaan menandatangani PPB untuk menyatakan diterima atau tidak diterima, kemudian mengembalikan PPB ke Bidang SCM (Sie. Logistik Barang Awal).
- 5.7 Jika hasil diterima dan fasilitas tersebut perlu ada preventive maintenance maka :
 - 5.7.1 Bidang Teknik memberikan nomor fasilitas sesuai dengan ketentuan berlaku.

| | | |
|---|--|-----------------------|
|  | KETENTUAN UMUM Penerimaan Kedatangan Permintaan Investasi Mesin/Peralatan Produksi dan Non Produksi | No : XTPTP01 |
| | | Revisi : 02 |
| | | Berlaku : 17 FEB 2022 |
| | | Paraf : A |

5.7.2 Bidang Teknik dan Pemeliharaan membuat Protap Pemeliharaan sebagai panduan untuk pelaksanaan *Preventive Maintenance*.

6 Catatan Perubahan

| Revisi | Berlaku | Perubahan |
|--------|-------------|---|
| 01 | 04 Sep 2017 | 1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma. 2. Perubahan pada judul, tujuan, cakupan, definisi dan prosedur |
| 02 | 17 FEB 2022 | 1. Point 3.4 dihapus karena fasilitas lainnya berupa : bangunan, rak, pagar, jalan, saluran air, yang menjadi area kerja Sie Pemeliharaan Bangunan pindah ke bidang HC, GA dan AM |






7 Tinjauan Ulang



Ketentuan Umum ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer Teknik & Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

8 Distribusi

- 8.1 Bidang Produksi
- 8.2 Bidang Extract & Natural Medicine
- 8.3 Bidang Litbang Produk
- 8.4 Bidang Pengawasan Mutu
- 8.5 Bidang Pemastian Mutu
- 8.6 Bidang SCM
- 8.7 Bidang Pengadaan
- 8.8 Bidang Umum & SDM
- 8.9 Bidang Teknologi Informasi
- 8.10 Bidang Akuntansi & Keuangan
- 8.11 Bidang Pemasaran

9 Pengesahan

| Keterangan | Jabatan | Kode Bidang | Tanda tangan | Tanggal |
|----------------|-----------------------------------|-------------|---|-------------|
| Disusun oleh | Supervisor Perencanaan & Evaluasi | TP |  | 17 Feb 2022 |
| Diperiksa oleh | Asman Pemeliharaan | TP |  | 17 Feb 2022 |
| | Asman Utilities | TP |  | 17 Feb 2022 |
| Disetujui oleh | Manajer Teknik dan Pemeliharaan | TP |  | 17 Feb 2022 |
| | Manajer Pemastian Mutu | PM |  | 17 Feb 2022 |

| | | |
|---|--|---|
|  | KETENTUAN UMUM Penerimaan Kedatangan Permintaan Investasi Mesin/Peralatan Produksi dan Non Produksi | No : XTPTP01 |
| | | Revisi : 02 |
| | | Berlaku : 17 FEB 2022 |
| | | Paraf :  |

10 Tinjauan

| No. | Peninjau | Tgl. Tinjauan | Tanda tangan | Rekomendasi |
|-----|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 1. | Manajer Teknik & Pemeliharaan | | | |
| | Manajer Pemastian Mutu | | | |
| 2. | Manajer Teknik & Pemeliharaan | | | |
| | Manajer Pemastian Mutu | | | |